



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 01 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PADA BENCANA BANJIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan acuan/pedoman bagi para Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan khususnya pada bencana banjir, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Bencana Banjir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA BANJIR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir digunakan sebagai pedoman/acuan bagi para Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan kesiapsiagaan untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya pada bencana banjir.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak kepada seluruh Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana banjir.
- (2) Tujuan dari Petunjuk Teknis ini untuk meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, khususnya dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir.

Pasal 3

Petunjuk Teknis penyelenggaraan operasi pada bencana banjir terdiri atas:

- a. kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat banjir;
- b. tahapan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir; dan
- c. Komponen pencarian dan pertolongan dalam bencana banjir.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 5

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

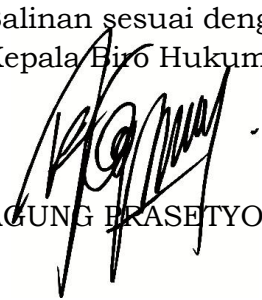
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,


AGUNG PRASETYO

DAFTAR ISI

DAFTAR PENGERTIAN DAN ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Ruang Lingkup 2

BAB II TAHAPAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI
SITUASI DARURAT BANJIR..... 3

BAB III KOMPONEN SAR PADA BENCANA BANJIR.....

- A. Organisasi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
Pertolongan 7
- B. Fasilitas Pencarian dan Pertolongan 17
- C. Komunikasi Pencarian dan Pertolongan 20
- D. Medis..... 20
- E. Dokumentasi 21

BAB IV PENUTUP 23

Contoh Format

DAFTAR PENGERTIAN DAN ISTILAH

Banjir	: Aliran air yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia, yang mengakibatkan terjadinya banjir genangan dan banjir bandang.
Banjir bandang	: Banjir yang terjadi di daerah permukaan rendah yang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan muncul secara tiba-tiba karena adanya proses penjenhuan air yang berlangsung sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi dan berkumpul kemudian mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah.
Banjir air laut atau Rob	: banjir yang diakibatkan oleh pasangnyanya air laut yang menggenangi daratan dan merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari muka air laut.
Badan SAR Nasional (Basarnas)	: lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
Bencana	: Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Evakuasi	: Kegiatan memindahkan korban dari tempat terdampak musibah/ bencana ke tempat yang lebih aman.
Fasilitas Pencarian dan Pertolongan	: Sarana maupun prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
<i>Indonesia Mission Control Center (IDMCC)</i>	: Pusat Pengendali Operasi Pencarian dan Pertolongan yang berkedudukan di Kantor Pusat Basarnas.
Instansi/ Organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan	: Kementerian, Lembaga Pemerintah NonKementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Badan Usaha, dan Organisasi NonPemerintah yang memiliki kemampuan pencarian dan pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.
Komando Tanggap Darurat Bencana	: Organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait untuk pengeralahan sumber daya.
Koordinasi	: Proses atau upaya sinkronisasi dan pembentukan hubungan fungsional antara unsur-unsur dari suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
Korban	: Orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia..
<i>Liason Officer</i>	: Orang yang bertugas menjadi penghubung diantara 2 (dua) organisasi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi disetiap aktivitas/ kegiatan.
<i>Medical Evacuation</i> (Medevac)	: Kegiatan evakuasi medis dengan menggunakan sarana pencarian dan pertolongan dari lokasi kejadian ke tempat perawatan lanjutan.
Obyek Pencarian	: Orang hilang atau yang diperkirakan hilang.
Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	: Organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan yang bersifat sementara dalam suatu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
Koordinator Lapangan	: Seseorang yang ditugaskan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana	: Institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
Posko Pencarian dan Pertolongan	: Pusat komando, pengendalian dan koordinasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Potensi Pencarian dan Pertolongan	: Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
Pencarian dan Pertolongan	: Usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah.
Koordinator Pencarian dan Pertolongan	: Kepala Badan SAR Nasional yang ditugaskan oleh pemerintah, dan diberi tanggung jawab pengawasan dalam organisasi pencarian dan pertolongan nasional, serta mempunyai tanggung jawab atas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk menyiapkan dan mengelola sistem pencarian dan pertolongan.
Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan	: Pejabat yang ditunjuk oleh Kabasarnas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
Rencana Operasi	: Rencana yang dibuat sebagai pedoman bagi pelaksana (Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dan staf) dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan terhadap suatu Kecelakaan Pesawat dan Kapal, Bencana yang sesuai dengan kondisi di lapangan (rencana riil).
Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	: Suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi atau lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
Unit Pencarian dan Pertolongan	: Unit Pencarian dan Pertolongan/Potensi Pencarian dan Pertolongan yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
Tanggap darurat bencana	: Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA BANJIR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman yang bersifat hidrometeorologis seperti banjir, pasang surut, gelombang besar, kekeringan dan sebagainya.

Iklim bumi dari waktu ke waktu mengalami perubahan secara terus menerus, perubahan tersebut terjadi sedikit demi sedikit dan bahkan semakin lamasemakin cepat makin cepat. Dahulu perubahan terjadi dalam waktu ratusan tahun, atau bahkan dalam jutaan tahun, sekarang karena akibat pemanasan global, iklim berubah dengan cepat hanya dalam jangka waktu beberapa puluh tahun.

Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat hidrometeorologis seperti banjir, pasang surut, gelombang besar, kekeringan dan sebagainya. Air yang berlebihan/ banjir dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, antara lain:

1. Banjir karena Intensitas Hujan Yang Tinggi atau Debit Air Yang Tinggi.

Banjir ini terjadi karena meluapnya air sungai, danau atau saluran-saluran air di sekitar lingkungan tempat tinggal yang diakibatkan oleh banyaknya curah hujan yang turun sehingga tanah cepat mengalami penjenruhan dan air hujan tidak dapat lagi di serap tanah, akan tetapi air tersebut mengalir ke saluran-saluran air, sungai atau danau yang menyebabkan tingginya debit air dan pada akhirnya tidak lagi mampu menampung volume air. Banjir ini berpotensi terjadi di daerah dataran rendah hingga cekung.

2. Banjir Bandang.

Banjir bandang terjadi dalam waktu yang sangat cepat seolah-olah tanpa peringatan dan berbeda dengan banjir biasa, dimana permukaan air naik secara perlahan-lahan sehingga level/ tingkat kedaruratannya tidak bisa diperkirakan. Banjir bandang berpotensi terjadi di kawasan aliran sungai yang terbentuk dari lembah perbukitan.

3. Banjir Pasang Air Laut (Rob).

Pasang air laut merupakan fenomena naiknya permukaan air laut akibat adanya pengaruh gaya tarik/ gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Tinggi rendahnya kenaikan air pasang itu ditentukan oleh 2 (dua) faktor, antara lain:

- a. Posisi relatif bulan dan matahari terhadap bumi;
- b. Jarak bulan (pada orbitnya) dengan titik pusat (inti) bumi, dimana siklus ini berulang setiap bulannya.

Bencana banjir tersebut menimbulkan dampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi, antara lain:

1. Dampak banjir terhadap manusia:
 - a. tenggelam;
 - b. tertimbun material longsor;
 - c. hanyut terbawa arus;
 - d. terjebak dalam pusaran arus air;
 - e. terperosok dalam selokan; dan
 - f. gangguan kesehatan (penyakit).
2. Dampak banjir terhadap lingkungan:
 - a. merusak sarana dan prasarana (jembatan, rumah, gedung, dll);
 - b. terputusnya sarana jalur transportasi (jalan, jembatan, dll);
 - c. merusak dan melenyapkan perlengkapan, harta benda lainnya;
 - d. mengakibatkan pemadaman listrik;
 - e. terganggunya aktivitas sehari-hari;
 - f. terganggunya aktifitas perekonomian;
 - g. pencemaran lingkungan;
 - h. menyebabkan erosi atau bahkan tanah longsor.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini berkaitan dengan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana Banjir yang meliputi hal-hal sebagai berikut: jenis dan dampak banjir, tingkat kedaruratan banjir, tahapan kesiapsiagaan dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan serta komponen pencarian dan pertolongan pada bencana banjir.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI SITUASI DARURAT BANJIR

Status keadaan darurat banjir untuk wilayah Indonesia secara umum mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh BPBD/Pemerintah Daerah setempat. Tingkatan status siaga darurat banjir meliputi:

A. Siaga IV

Siaga IV adalah kondisi dimana belum ada peningkatan debit air secara mencolok, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga IV meliputi:

1. Tahap menyadari (*awareness*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi/ organisasi terkait.

2. Tahap Tindak Awal (*initial action*)

Pada tahap ini belum dilaksanakan tahapan tindak awal.

3. Tahap Perencanaan (*planning*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. pemeliharaan dan pengecekan peralatan pencarian dan pertolongan dan peralatan komunikasi;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kemampuan SDM;
- c. pemantauan informasi terkait potensi banjir di media massa.

4. Tahap Operasi (*operation*)

Pada tahap ini belum dilaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

5. Tahap Pengakhiran (*conclusion*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melakukan pemutakhiran laporan bencana banjir.

B. Siaga III

Siaga III adalah kondisi hujan yang menyebabkan terjadinya debit air meningkat di pintu-pintu air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga III meliputi:

1. Tahap menyadari (*awareness*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. menerima dan mengecek laporan tentang terjadinya banjir;
- b. melaporkan terjadinya bencana banjir dan tindak awal yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan SAR Nasional.

2. Tahap Tindak Awal (*initial action*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/ organisasi terkait dengan potensi timbulnya banjir, kemungkinan daerah terdampak, ketinggian permukaan air di lokasi tertentu, perkiraan aliran air sampai di lokasi tertentu, potensi curah hujan, dan lain-lain;
- b. Pemantauan informasi terkait dengan banjir di media massa.

3. Tahap Perencanaan (*planning*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. mempersiapkan organisasi operasi pencarian dan pertolongan;
- b. menyiapkan petugas penghubung pencarian dan pertolongan ke Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir;
- c. menyiapkan sarana dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- d. menyiapkan logistik;
- e. menyiapkan tim Pencarian dan Pertolongan;
- f. mengisi format laporan bencana banjir;
- g. mengaktifkan file operasi pencarian dan pertolongan.

4. Tahap Operasi (*operation*)

Pada tahap ini belum dilaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

5. Tahap Pengakhiran (*conclusion*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melaksanakan pemutakhiran laporan bencana banjir.

C. Siaga II

Siaga II adalah kondisi hujan yang menyebabkan debit air mulai meluas, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga II meliputi:

1. Tahap menyadari (*awareness*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah menerima dan mengecek laporan tentang terjadinya banjir.

2. Tahap Tindak Awal (*initial action*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/ organisasi terkait dengan potensi timbulnya banjir, kemungkinan daerah terdampak, ketinggian permukaan air di lokasi tertentu, perkiraan aliran air sampai di lokasi tertentu, potensi curah hujan, dan lain-lain;

- b. Melakukan pemantauan informasi terkait dengan banjir di media massa;

3. Tahap Perencanaan (*planning*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. membentuk organisasi operasi pencarian dan pertolongan;
- b. menugaskan petugas penghubung pencarian dan pertolongan ke Posko Tanggap Darurat Bencana;
- c. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang tergabung dalam posko Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan;

4. Tahap Operasi (*operation*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. Mengarahkan tim pencarian dan pertolongan ke lokasi bencana;
- b. Memanggil dan menyiapkan personel pencarian dan pertolongan untuk pengerahan berikutnya;

5. Tahap Pengakhiran (*conclusion*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melakukan pemuakhiran laporan bencana banjir.

D. Siaga I

Siaga I adalah kondisi hujan dalam waktu enam jam yang menyebabkan debit air tersebut tidak surut maka ditetapkan Siaga I, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga II meliputi:

1. Tahap menyadari (*awareness*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah menerima dan mengecek laporan tentang perkembangan banjir.

2. Tahap Tindak Awal (*initial action*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/ organisasi terkait dengan potensi timbulnya banjir, kemungkinan daerah terdampak, ketinggian permukaan air di lokasi tertentu, perkiraan aliran air sampai di lokasi tertentu, potensi curah hujan, dan lain-lain;
- b. melakukan pemantauan informasi terkait dengan banjir di media massa.

3. Tahap Perencanaan (*planning*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melaksanakan/ membuat rencana operasi pencarian dan pertolongan.

4. Tahap Operasi (*operation*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. memberikan *briefing* kepada Unit Pencarian dan Pertolongan;
- b. melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi;
- c. memanggil dan menyiapkan personel pencarian dan pertolongan untuk pengerahan berikutnya;
- d. jika ditemukan korban, melakukan *dropping* peralatan keselamatan (*safety equipment*) dan logistik, sambil menunggu proses evakuasi;
- e. melaksanakan pertolongan pertama/ evakuasi kepada korban yang mengalami bencana banjir;
- f. melakukan triase;
- g. melaporkan perkembangan kegiatan pencarian dan pertolongan di area pencarian;
- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan unit pencarian dan pertolongan di area pencarian.

5. Tahap Pengakhiran (*conclusion*)

Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. melaksanakan *debriefing* terhadap unit pencarian dan pertolongan yang telah menyelesaikan tugas;
- b. mengupdate format laporan bencana banjir;
- c. Mengembalikan Petugas Pencarian dan Pertolongan ke kesatuan masing-masing.

Status Siaga I sampai dengan Siaga IV tidak berlaku untuk banjir rob dan banjir bandang. Bahwa untuk banjir rob dan banjir bandang Status Siaga Darurat Banjir tidak selalu berurutan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap bencana banjir berdasarkan informasi yang diterima tanpa harus mempertimbangkan penetapan status kedaruratan banjir oleh Pemerintah Daerah setempat.

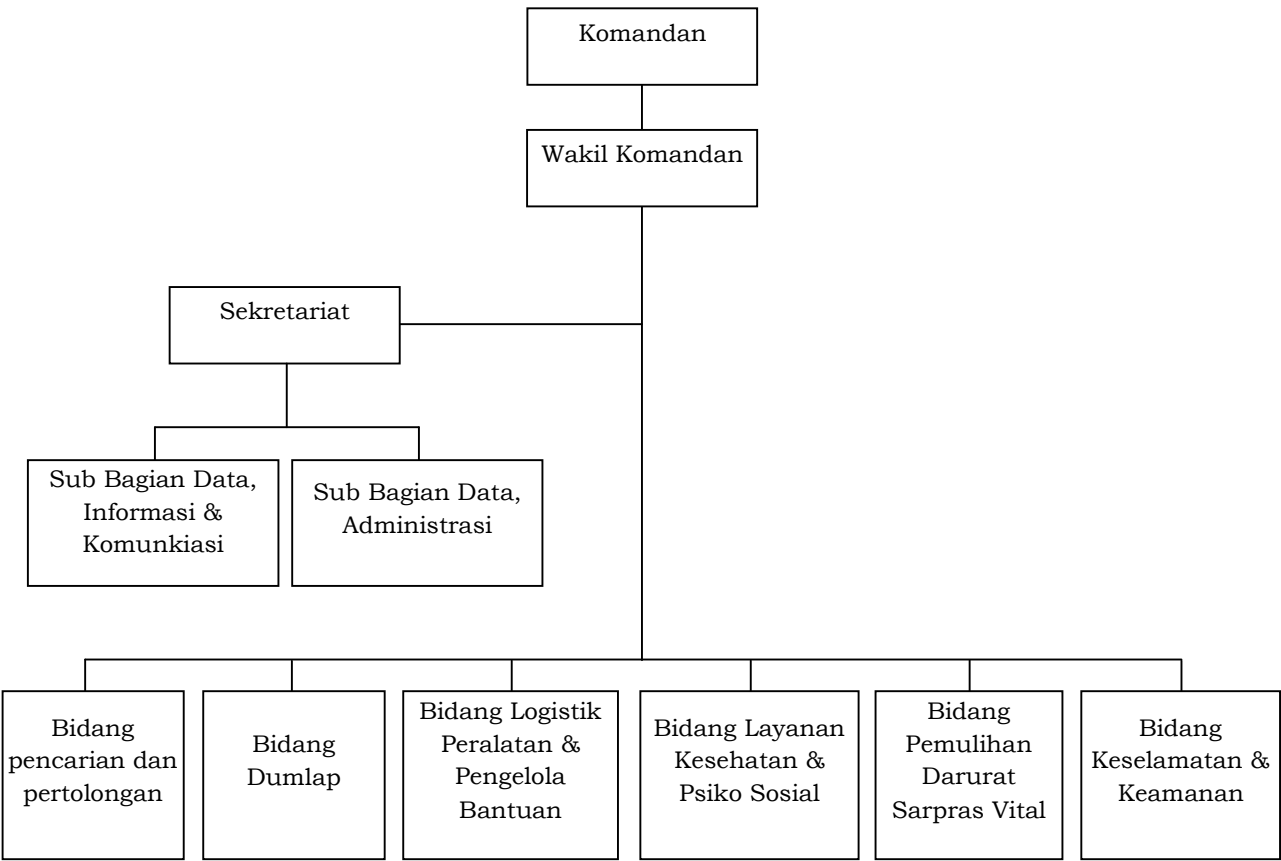
BAB III

KOMPONEN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA BANJIR

A. Organisasi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Badan SAR Nasional memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sangat penting terutama dalam upaya penyelamatan jiwa manusia. Peran Badan SAR Nasional secara jelas dipertegas oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Perka 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dimana pada Lampiran 8 disebutkan bahwa Badan SAR Nasional merupakan *leading sector* pada sektor pencarian dan pertolongan atau pencarian, penyelamatan dan evakuasi.

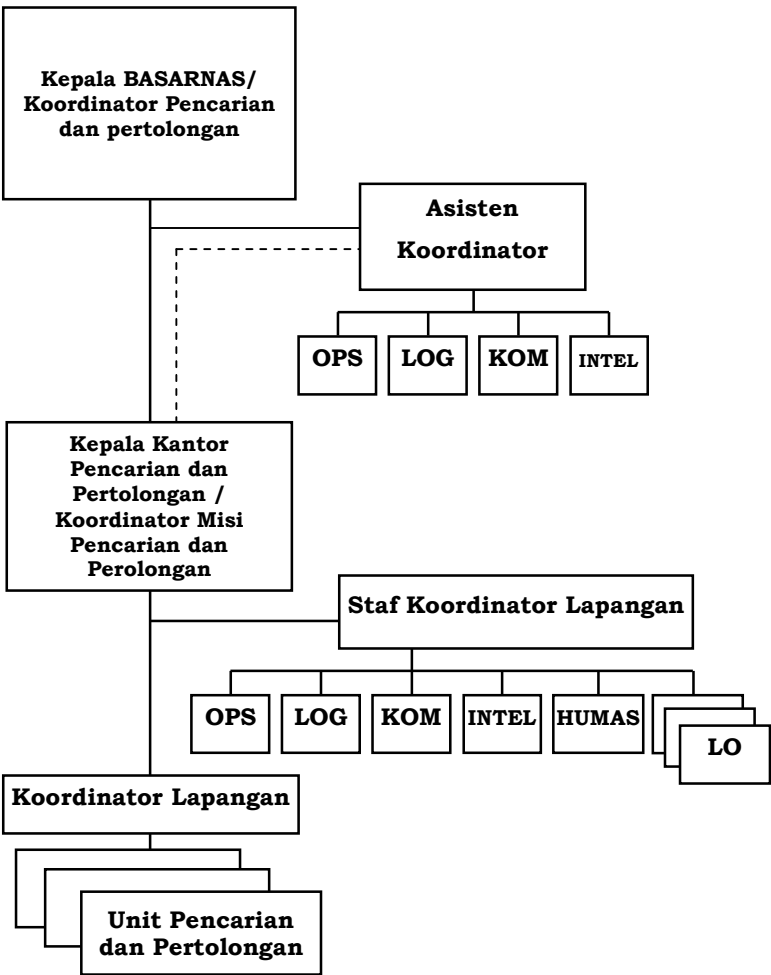
Mempertimbangkan bahwa tugas pencarian, pertolongan dan evakuasi juga dilakukan oleh instansi/organisasi/lembaga lain yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan, maka Badan SAR Nasional memandang perlu upaya pengkoordinasian, pengerahan dan pengendalian unsur-unsur tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut. Organisasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana, disesuaikan dengan *eskalasi* bencana, terdiri dari:



Uraian tugas dan tanggung jawab bidang pencarian dan pertolongan pada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah sebagai berikut:

1. Bidang pencarian dan pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/ dinas/ lembaga/ organisasi yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan, beranggotakan para petugas dari instansi/ dinas/ lembaga/ organisasi/ relawan yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan.
2. Uraian tugas koordinator bidang Pencarian dan Pertolongan:
 - a. membuat rencana operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang pencarian dan pertolongan;
 - c. memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - d. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat;
 - e. Koordinator bidang pencarian dan pertolongan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

Dengan kewenangan tersebut, koordinator bidang pencarian dan pertolongan membentuk Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Banjir, terdiri dari:



Keterangan:

- : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana banjir, Kepala Badan SAR Nasional selaku Koordinator Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk membentuk suatu organisasi operasi pencarian dan pertolongan dan menunjuk seorang Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Penjelasan struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan pada bencana banjir di atas adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Pencarian dan Pertolongan

Koordinator Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh Kepala Badan SAR Nasional. Koordinator Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan dan pengaturan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang meliputi:

- a. membentuk sistem Pencarian dan Pertolongan;
- b. menyediakan staf guna mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. mengelola sistem Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyediakan dukungan regulasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. menyediakan atau mengatur fasilitas pencarian dan pertolongan;
- f. mengembangkan kebijakan dalam Operasi Pencarian; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan unsur pimpinan dari BNPB dalam hal Pelaksanaan Operasi Pencarian.

2. Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan yang terdiri dari:

a. Asisten Operasi

Asisten Operasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas dan fungsi di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan dan memiliki kualifikasi teknis SAR dan berpengalaman dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Operasi mempunyai tugas:

- 1) memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi Operasi Pencarian oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 2) menganalisis informasi tentang penanganan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 3) memberikan saran-saran teknis kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) meneliti dan mengevaluasi perencanaan Operasi pencarian dan pertolongan yang dibuat oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) menyiapkan bahan *briefing* yang akan disampaikan oleh Koordinator Pencarian dan Pertolongan; dan

- 6) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pengawas Siaga, Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan dan Asisten Kepala Siaga bertindak sebagai staf pembantu Asisten Operasi.

b. Asisten Intelijen

Asisten Intelijen merupakan pejabat pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencarian dan pertolongan dan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Intelijen mempunyai tugas antara lain:

- 1) menyiapkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan musibah dan bencana banjir guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan;
- 2) mengolah informasi dan data untuk mendukung tugas Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- 3) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- 5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

c. Asisten Komunikasi

Asisten Komunikasi merupakan pejabat pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam komunikasi pencarian dan pertolongan.

Asisten Komunikasi mempunyai tugas:

- 1) meneliti kebenaran berita pencarian dan pertolongan yang masuk;
- 2) menerima, mencatat semua berita yang dikirim atau diterima yang berkaitan dengan bencana banjir ke dalam buku jurnal;
- 3) mengolah berita yang diterima menjadi informasi tertulis;
- 4) meneruskan berita kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) membuka dan mengisi file musibah yang sesuai dengan bencana banjir;
- 6) menginformasikan berita bencana banjir kepada instansi/ organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan terkait sesuai permintaan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 7) mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk untuk bahan perencanaan bantuan pencarian dan pertolongan dan tindakan lanjutan;
- 8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Dalam Pelaksanaan Operasi Koordinator Pencarian dan Pertolongan petugas siaga komunikasi bertindak sebagai staf pembantu asisten komunikasi.

d. Asisten Administrasi dan Logistik

Asisten Administrasi dan Logistik merupakan pejabat pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Administrasi dan Logistik mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan administrasi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang dikirim dan diterima secara rinci;
- 2) melakukan kajian atau menyusun perkiraan awal dari tiap informasi yang diterima;
- 3) melaksanakan perekaman kronologi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) meneliti data dan bahan-bahan yang terkumpul untuk kebutuhan evaluasi kinerja Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) melakukan pengkajian kebutuhan logistik untuk mendukung Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 6) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan terkait dengan kebutuhan administrasi dan logistik dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 7) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

3. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan

Dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan setempat. Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan SAR Nasional dapat menunjuk Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kondisi keamanan;
- b. eskalasi musibah dan bencana banjir;
- c. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berhalangan tetap atau sementara;
- d. berkemampuan sebagai Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam hal Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, maka pejabat/ anggota Kantor Pencarian dan Pertolongan bertugas sebagai Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan bertugas:

- a. mengkoordinasikan Unit Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. mengumpulkan dan mengevaluasi data bencana banjir;
- d. mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan di wilayah bencana banjir;
- e. menunjuk staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dan Koordinator Lapangan;
- f. menentukan Unit Pencarian dan Pertolongan yang digunakan;
- g. melakukan komunikasi dengan Unit Pencarian dan Pertolongan yang berada di *search area* untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan;
- h. menentukan *search area*, *search pattern* dan *track spacing*.
- i. melaksanakan pencarian dan pertolongan *Action Plan*;
- j. menyampaikan laporan awal, laporan harian dan laporan akhir Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada kepala Badan SAR Nasional;
- k. berkoordinasi dengan *Rescue Coordination Centre* (RCC) negara lain mengenai Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- l. melaksanakan *briefing* dan *debriefing* kepada Unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- m. melaksanakan perubahan rencana Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan jika diperlukan;
- n. mengkoordinasikan penyediaan dukungan logistik Unit Pencarian dan Pertolongan dan korban dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- o. membuat rekaman berita dan kronologi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- p. mengusulkan kepada Kepala Badan SAR Nasional mengenai penghentian dan perpanjangan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- q. mengembalikan unit ke instansi/ organisasi masing-masing;
- r. membuat laporan kronologis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- s. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan BPBD atau *incident commander* (IC) dalam posko tanggap darurat.

4. Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan meliputi:

a. Staf Operasi

Staf Operasi merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi Pencarian dan Pertolongan *Planner* dan berpengalaman dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Staf Operasi mempunyai tugas:

- 1) mengumpulkan, menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan bencana banjir yang ditangani;
- 2) menyiapkan perencanaan Pencarian dan Pertolongan untuk Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 3) menggambarkan (plotting) *Search area*;
- 4) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam aspek perkiraan lokasi bencana banjir;
- 5) menyiapkan dan menginventarisasi keperluan SDM, peralatan pencarian dan pertolongan;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi penanganan secara berkala/periodik untuk kebutuhan *briefing*;
- 7) menyelenggarakan *briefing* sesuai kebutuhan Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
- 8) memberikan saran-saran yang konstruktif kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 9) bekerjasama secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya;
- 10) melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 11) menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.

b. Staf Intelijen

Staf Intelijen merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi Pencarian dan Pertolongan *Planner*, berpengalaman dalam pengumpulan dan analisis data untuk proses perencanaan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Staf Intelijen mempunyai tugas:

- 1) mencari dan mengumpulkan data bencana banjir guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan;
- 2) mengolah data untuk bahan perencanaan pencarian dan pertolongan;
- 3) secara terus-menerus menggali atau memperbarui data/informasi bencana banjir;

- 4) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;
- 5) bekerjasama secara aktif dengan Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya;
- 6) melakukan inventarisasi dan verifikasi dari semua informasi yang diperoleh oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 7) menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

c. Staf Komunikasi

Staf komunikasi merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi Operator Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, berpengalaman dalam penggunaan dan penguasaan alat komunikasi dan elektronika dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.

Staf Komunikasi mempunyai tugas:

- 1) menerima, mencatat semua berita/ informasi yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan bencana banjir ke dalam buku jurnal;
- 2) membuka dan mengisi pada file musibah yang sesuai dengan kebutuhan;
- 3) membantu Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dapat berkomunikasi dengan seluruh Unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) meneliti kebenaran berita yang masuk;
- 5) meneruskan berita kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 6) bekerjasama secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

d. Staf Administrasi dan Logistik

Staf Administrasi dan logistik merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi administrasi pencarian dan pertolongan dan pengelolaan logistik dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.

Staf Administrasi dan Logistik mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan administrasi pencarian dan pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;
- 2) melakukan kajian atau asumsi awal dari tiap informasi yang terekam;
- 3) melaksanakan *recording* kronologis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) menyiapkan dukungan logistik untuk Unit Pencarian dan Pertolongan dan korban;

- 5) melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik sesuai dengan Unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 6) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan administrasi pencarian dan pertolongan dan logistik;
- 7) bekerjasama secara aktif dengan Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang lainnya;
- 8) menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

e. Staf Humas

Staf Humas merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi kehumasan pencarian dan pertolongan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.

Staf Humas mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan kehumasan pencarian dan pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, penyimpanan dokumentasi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan baik berupa audio, gambar maupun video;
- 2) menyediakan bahan-bahan yang diperlukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam menyampaikan berita/ informasi kepada media/ pers;
- 3) atas seijin dan sepengetahuan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan, dapat memberikan informasi/ berita kepada media/pers;
- 4) menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi petugas di lapangan;
- 5) Memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi;
- 6) bekerjasama secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang lainnya;
- 7) menyiapkan bahan-bahan dokumentasi untuk laporan akhir Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan bertanggung jawab kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

f. Petugas Penghubung

Staf Liaison Officer mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan para Petugas Pencarian dan Pertolongan di Posko Pencarian dan Pertolongan;
- 2) memfasilitasi para Petugas Pencarian dan Pertolongan di Posko Pencarian dan Pertolongan;
- 3) memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama antara para Petugas Pencarian dan Pertolongan di posko Pencarian dan Pertolongan;

5. Koordinator Lapangan

Koordinator Lapangan merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan dalam area pencarian. Petugas Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan dapat dijabat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Koordinator Lapangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Perencanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dari Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan di *search area*;
- c. memodifikasi rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kondisi-kondisi lingkungan dan tetap memberikan pemberitahuan ke Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan mengenai perubahan rencana apapun;
- d. menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Unit Pencarian dan Pertolongan;
- e. memonitor kinerja Unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam operasi Unit Pencarian dan Pertolongan;
- f. mengkoordinasikan mengenai keamanan pelayaran untuk Unit Pencarian dan Pertolongan laut;
- g. mengkoordinasikan mengenai keamanan penerbangan untuk Unit Pencarian dan Pertolongan udara;
- h. mengkoordinasikan mengenai keamanan untuk Unit Pencarian dan Pertolongan darat;
- i. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- j. melaksanakan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang ada di lapangan.

6. Unit Pencarian dan Pertolongan

Unit Pencarian dan Pertolongan merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang terlatih dan sarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Penugasan Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari instansi/ organisasi di luar Badan SAR Nasional dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilengkapi dengan surat perintah dari instansi/ organisasi masing-masing.

Unit Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:

- a. merespon secepat mungkin untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan;
- b. berangkat ke lokasi bencana banjir sesuai dengan perintah Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- c. melakukan persiapan perorangan dan persiapan beregu sesuai kebutuhan;
- d. mengikuti *briefing* sebelum ke lokasi;

- e. mencatat data/ informasi yang diberikan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- f. melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana;
- g. melaporkan situasi dan kondisi lokasi bencana banjir secara periodik;
- h. memberi bantuan kepada korban atau *survivor* yang ditemukan;
- i. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

B. Fasilitas Pencarian dan Pertolongan

Fasilitas SAR adalah sarana dan parasarana serta peralatan yang digunakan untuk mencari, menolong dan melakukan evakuasi korban.

1. Pos Komando Pencarian dan Pertolongan

Posko Pencarian dan Pertolongan berfungsi sebagai pusat komando, pengendalian dan koordinasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, yang meliputi kegiatan:

- a. penerimaan dan pengelolaan informasi terkait dengan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. pelaksanaan *briefing* dan *debriefing*;
- d. pengerahan dan pengendalian unsur pencarian dan pertolongan;
- e. pengelolaan administrasi dan logistik;
- f. pengorganisasian Tim Pencarian dan Pertolongan;
- g. penyelenggaraan Komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- h. penyelenggaraan kehumasan; dan
- i. penanganan medis.

2. Personel Pencarian dan Pertolongan

Standar kompetensi yang harus dimiliki Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir, antara lain:

- a. memahami tentang sistem dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir;
- b. mampu mengoperasikan peralatan atau sarana penyelamatan di air;
- c. memiliki kemampuan dalam melakukan pencarian dan pertolongan korban banjir dan akibat ikutannya;
- d. memiliki standar kemampuan fisik dalam menunjang Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. memahami tentang kedaruratan di perairan dan kemampuan untuk survival;
- f. memiliki sikap mental yang positif dalam menunjang Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. memahami dan menguasai karakter banjir; dan
- h. memahami aspek keamanan dan keselamatan di air.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana Pencarian dan Pertolongan adalah alat dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan, sebagai salah satu dari 5 (lima) komponen operasi pencarian dan pertolongan, maka sarana pencarian dan pertolongan selalu diupayakan untuk tetap mampu memenuhi dan mendukung keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Wilayah Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan perairan yang sangat luas. Potensi kerawanan terhadap terjadinya musibah/ bencana akan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Wilayah rawan bencana dapat diketahui dari catatan semua bencana yang pernah terjadi, dan kemungkinan kecelakaan yang terjadi karena transportasi maupun musibah disebabkan oleh bencana alam dari kondisi geografis setempat. Parameter keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah kecepatan Tim Pencarian dan Pertolongan tiba di lokasi bencana dan memberikan pertolongan, hal ini dapat dicapai dengan tersedianya sarana dan peralatan yang memadai serta penempatan pada lokasi yang tepat.

Sarana Pencarian dan Pertolongan yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir terdiri dari:

- 1) Sarana Pencarian dan Pertolongan untuk Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir, antara lain:
 - a) Peralatan utama (Alut):
 - (1) *Rubber boat* (termasuk dayung, pompa manual, tangki BBM, selang BBM, Motor Tempel 15 PK dan 25 PK);
 - (2) *River Boat/ Rafting*;
 - (3) *Rescue car*;
 - (4) *Rescue truck*;
 - (5) Truk angkut personel;
 - (6) *Rapid deployment Land SAR unit*;
 - (7) *Ambulance*.
 - b) *Personal Floatation Device* (PFD):
 - (1) *Life jacket*;
 - (2) *Buoyant vest*;
 - (3) *Floatation vest*;
 - (4) *Hybrid inflatable*;
 - (5) *Ring Buoy*;
 - (6) *Torpedo Buoy*.
 - c) Perlengkapan selam (bila dibutuhkan dalam kondisi tertentu):
 - (1) *Compressor*;
 - (2) Tabung selam;

- (3) *Weight Belt* (pemberat);
- (4) Kompas Selam;
- (5) *Buoyancy Control Device* (BCD);
- (6) Regulator Set;
- (7) *Diving Watch*;
- (8) *Hood*;
- (9) *Gear Bag*;
- (10) Pisau Penyelam;
- (11) Pelindung kepala;
- (12) Wet Suit;
- (13) *Snorkel Masker Fin* (SMF);
- (14) *Coral Boot*.
- d) Alat komunikasi (Radio komunikasi, telepon satelit).
- e) Alat navigasi.
- f) Peralatan lainnya:
 - (1) Tali;
 - (2) *Water proof flash light*;
 - (3) Water proof Camera;
 - (4) Dry bag;
 - (5) Water proof Head Lamp;
 - (6) *Gloves*;
 - (7) Jaring;
 - (8) *Helmet*.
- g) Perlengkapan yang diperlukan untuk perawatan medis dasar, antara lain:
 - (1) Responder Bag:
 - (a) Sarung tangan latex;
 - (b) Kaca mata;
 - (c) Stetoskop;
 - (d) Sphygmomanometer (Tensi);
 - (e) Bidai;
 - (f) Neck Collar;
 - (g) Mitela;
 - (h) Perban;
 - (i) Plester;
 - (j) Kasa Steril;
 - (k) Kapas;
 - (l) Elastic Bandage;
 - (m) Senter;
 - (n) Gunting;

- (o) Masker;
- (p) *First Aid Tape*;
- (q) *Alcohol*;
- (r) Rivanol;
- (s) Obat merah;
- (t) *Emergency blanket*;
- (2) *Dolphin Long Spinal Board + Strap*;
- (3) Tandu Basket;
- (4) Tandu;
- (5) Long Spinal Board (LSB) dan *Strapping*;
- (6) *Short Spinal Board* (SSB);
- (7) *Kendrick Exsrtication Device* (KED);
- (8) *Head Stabilizer*.

b. Prasarana Pencarian dan Pertolongan adalah tempat dan/atau bangunan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas/ Operasi Pencarian dan Pertolongan, yang meliputi:

- 1) Kantor/ gedung;
- 2) Dermaga;
- 3) Posko Pencarian dan Pertolongan;
- 4) Helipad (bila evakuasi menggunakan *helicopter*).

C. Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir, komunikasi merupakan salah satu faktor utama dan penting untuk mencapai keberhasilan tugas Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam koordinasi, operasi, administrasi dan logistik. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan perlu menetapkan jaring frekuensi agar fungsi-fungsi komunikasi berjalan sebagaimana mestinya.

Jaring komunikasi sentral/ induk mengikuti jaring komunikasi yang disusun oleh Komando Tanggap Darurat, namun jaring komunikasi internal Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan disusun tersendiri untuk memudahkan pengerahan dan pengendalian unsur pencarian dan pertolongan.

1. Adapun frekuensi untuk jaring komunikasi pencarian dan pertolongan pada Bencana Banjir, antara lain:

a. Fungsi koordinasi dan adminlog:

- 1) Melalui frekuensi HF:
 - a) 4.450 MHz;
 - b) 5.680 MHz;
 - c) 7.7275 MHz;
 - d) 9.045 MHz;
 - e) 11.445 MHz;

- f) 13.5425 MHz;
- g) 13.545 MHz.
- 2) Telepon, faximil dan email Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan Pertolongan setempat;
- 3) Telepon, faximil dan email Potensi/Unit Pencarian dan Pertolongan terkait.
- b. Fungsi operasi:
 - 1) Melalui frekuensi VHF *repeater* Rx 159.300 MHz dan Tx 154.300 MHz dan frekuensi lain yang ditentukan SMC;
 - 2) Melalui VHF *ground to air* dengan frekuensi 123.100 MHz atau frekuensi lain yang ditentukan pilot;
 - 3) Telepon satelit.

Penggunaan frekuensi ril di lapangan, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada, namun terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

D. Medis

Metode dasar pertolongan di air, terdiri atas:

1. Pertolongan

a. *Reach*

Reach yaitu bantuan pertolongan dengan cara menjangkau atau meraih korban.

b. *Throw*

Throw yaitu teknik pertolongan di air dengan melempar benda-benda yang dapat mengapung dari posisi yang aman.

c. *Row*

Row yaitu teknik pertolongan dengan mendekati korban menggunakan kapal kecil (perahu, kano, papan selancar, atau perahu karet).

d. *Go*

Go yaitu teknik pertolongan dengan cara berenang mendekati korban dikarenakan tidak tersedianya kapal kecil.

e. *Tow/ Carry*

Tow/ Carry yaitu teknik pertolongan dengan membawa korban ke darat/ kapal.

2. Perawatan

a. Perawatan yang dilakukan oleh Tim Pencarian dan Pertolongan, antara lain:

- 1) Pemindahan korban;
- 2) Penanganan tentang *basic life support* (bantuan hidup dasar) dan CPR;
- 3) Penanganan terapi oksigen;
- 4) Penanganan perdarahan dan shock;
- 5) Penanganan cedera jaringan lunak;

- 6) Penanganan cedera alat gerak;
- 7) Penanganan cedera tulang spinal, dada dan tengkorak
- 8) Penanganan luka bakar dan kegawatdaruratan lingkungan;
- 9) Penanganan keracunan;
- 10) Penanganan kegawatdaruratan medis 1 (jantung);
- 11) Penanganan kegawatdaruratan medis 2 (pernapasan);
- 12) Penanganan kegawatdaruratan medis 3 (kejang, diabetes dan stroke);
- 13) Penanganan triase.

b. Perawatan lanjutan oleh pihak rumah sakit.

E. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian kegiatan pencatatan, perekaman, pengambilan gambar dan pengumpulan data Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagai bahan laporan dan evaluasi.

Dokumentasi Pencarian dan Pertolongan juga terkait dengan panduan dan arsip, baik berupa data tulisan, formulir-formulir, gambar, video, pencarian data melalui internet dan lain-lain dengan tujuan untuk peningkatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan efisien.

Tujuan dokumentasi pencarian dan pertolongan adalah untuk memudahkan Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan, sebagai pertanggungjawaban dan proses pembelajaran/ analisa kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Dokumentasi Pencarian dan Pertolongan harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan Tahapan Pencarian dan Pertolongan.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Bencana Banjir ini diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman bagi para Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya pada bencana banjir.

Petunjuk teknis Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan menjadi pedoman yang utuh bagi Petugas Pencarian dan Pertolongan maupun Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sehingga Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, andal, dan aman.

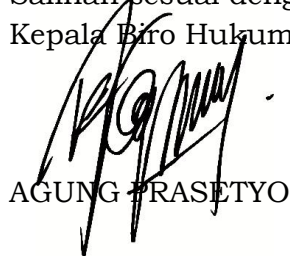
Dengan Petunjuk Teknis ini harus mampu menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana banjir dapat berjalan secara terkoordinasi dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



AGUNG PRASETYO

CHECK LIST TAHAP MENYADARI (*AWARENESS STAGE*)

Identitas Pelapor antara Lain:

- ☐ Nama;
- ☐ Nomor Telepon;
- ☐ Alamat;
- ☐ Instansi.

Data Bencana dan Korban

- ☐ Lokasi banjir;
- ☐ Luas wilayah terdampak banjir;
- ☐ Data korban yang dilaporkan;
- ☐ Upaya yang telah dilaksanakan;

Data Potensi dan Rencana Operasi

- ☐ Data potensi SAR terkait;
- ☐ Menyiapkan rencana operasi SAR;

CHECK LIST PENYIAPANAN DAN PENGERAHAN UNSUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

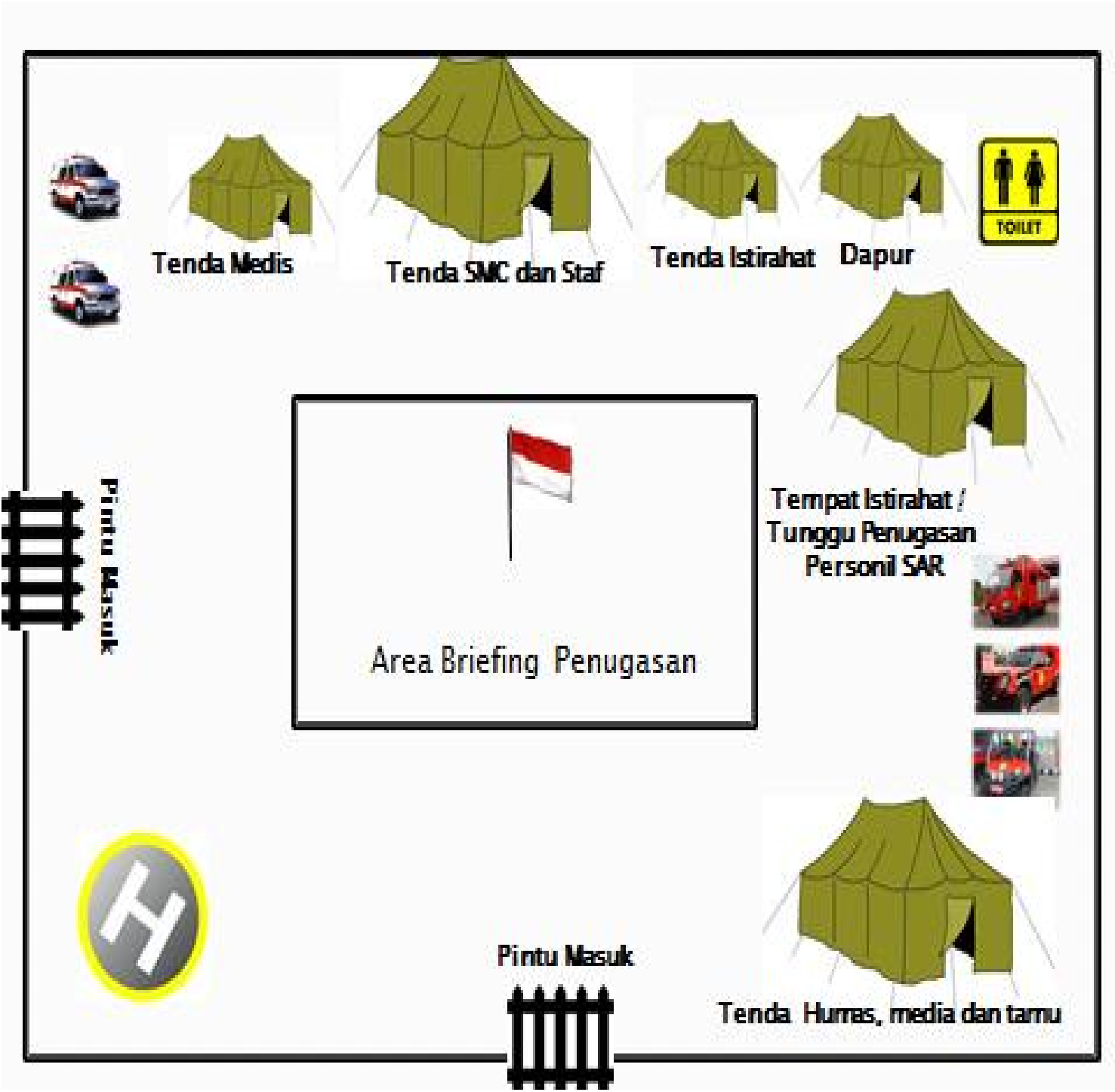
Kesiapan Kapal/ Pesawat, Antara Lain: Perahu Karet, RIB, Helikopter

- ☐ Tipe;
- ☐ Kapasitas;
- ☐ Endurance;
- ☐ Crew;
- ☐ Posisi;
- ☐ Alat navigasi;
- ☐ Alat komunikasi;
- ☐ Peralatan SAR.

Instansi/ organisasi unsur/ potensi pencarian dan pertolongan:

- ☐ TNI AU (Lanud);
- ☐ TNI AL Lanudal, Lanal;
- ☐ TNI AD (Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa);
- ☐ Polda/ Brimob;
- ☐ Pemerintah Daerah (pemadam kebakaran);
- ☐ Palang Merah Indonesia (PMI);
- ☐ Rumah Sakit/ Puskesmas;
- ☐ Organisasi hobi;
- ☐ Pencinta alam;
- ☐ Relawan.

DENAH POSKO Pencarian dan Pertolongan



Briefing

Kantor SAR :.....

Tanggal :.....

Informasi detail tentang bencana banjir :.....

Informasi tentang objek yang dicari/dievakuasi :.....

Alut yang digunakan untuk evakuasi :.....

Tempat untuk evakuasi :.....

Prioritas objek yang dievakuasi :.....

Luas/Lokasi area pencarian :.....

Pola pencarian :.....

Data Cuaca :.....

Komunikasi (Frekuensi, alat komunikasi,dll) :.....

Catatan :
.....
.....
.....

Tanggal,.....
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan,

.....

Debriefing

Kantor SAR	:	
Tanggal	:	
Waktu Berangkat	:	
Waktu tiba	:	
Area pencarian/evakuasi	:	
Kendala di lapangan	:	
Kondisi cuaca (angin, hujan)	:	
Objek pencarian/evakuasi	:	
Jumlah dan kondisi korban	:	
Informasi lain yang didapat	:	
Komunikasi (Frekuensi, alat komunikasi,dll)	:	

Hal-hal lain yang perlu disampaikan:

.....

.....

Tanggal,.....
Koordinator Misi
Pencarian dan Pertolong,

.....

FORMAT LAPORAN BENCANA BANJIR

Tingkat Keadaan Bahaya: ☐ INCERFA ☐ ALERFA ☐
 DETRESFA

Nomor Kejadian: Waktu & tgl kejadian:

Identitas Pelapor:
 1. Nama :
 2. Nomor Telepon :
 3. Alamat :
 4. Instansi :

Keterangan Bencana
 1. Jenis Banjir :
 2. Lokasi Banjir :
 3. Luas Wilayah Terdampak Banjir :
 4. Penjelasan Singkat Tentang Situasi
 a. Data Korban Yang Dilaporkan :
 b. Upaya Yang Telah Dilaksanakan :
 c. Ketinggian Banjir :
 d. Keadaan Cuaca :
 e. Dan lain-lain :

Data Potensi dan Tindakan Yang Akan Diambil
 1. Data Potensi SAR Terkait :
 2. Tindakan yang akan diambil :

Penerima Laporan

JARING KOMUNIKASI
STANDAR

